

PEMUSNAHAN UANG RUPIAH DALAM UPACARA *PITRA YADNYA* DI BALI PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011

I Made Agus Mertajaya, I Made Suwitra, I Ketut Sukadana
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali - Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemusnahan uang dalam upacara *pitra yadnya*. Fenomena yang terjadi sekarang ialah banyak masyarakat hindu di Bali membakar uang rupiah dalam upacara *Pitra Yadnya* dengan alasan sebagai bekal bagi orang yang diupacarai, berdasarkan atas fenomena yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat masalah seperti: a) bagaimana pengaturan pemusnahan uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang, b) apakah pembakaran uang sebagai bekal dalam upacara *Pitra Yadnya* diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selanjutnya bahan hukum yang telah dikumpulkan diolah dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemusnahan uang rupiah terdapat dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan Pasal 11 ayat (4) juga mengatur mengenai pemusnahan rupiah. Pembakaran uang sebagai bekal dalam upacara *pitra yadnya* tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena kasus pembakaran itu tidak memenuhi unsur pidana, yaitu unsur maksud dari perbuatan itu dilakukan dan kehendak batin dari orang yang melakukan pembakaran uang dimaksud. Selain itu hal ini juga mendapat penghapusan pidana karena dianggap berkaitan dengan kepentingan umum.

Kata kunci: Penghapusan pidana; *Pitra yadnya*, Uang rupiah

Abstract

This study aims to determine the application of sanctions to the perpetrators of the crime of destroying money in the pitra yadnya ceremony. The phenomenon that is happening now is that many Hindu people in Bali burn rupiah currency in the pitra yadnya ceremony on the grounds that it is a provision for the person being ceremonied. Grounded by the phenomenon the study examines two issues: a) how is regulate the destruction of money regulating in the to law Law Number 7 of 2011 concerning Currency, b) whether or not the burning of money as a fundamental provision in the pitra yadnya ceremony is classified as a criminal act. In conducting this research, the authors use normative the research method and statutory approaches and conceptual approach. Furthermore, the legal materials that have been collected are processed using the descriptive analysis method. The results showed that the regulation on the destruction of rupiah currency contained in Article 1 paragraph (10) of Law Number 7 of 2011 and Article 11 paragraph (1) to Article 11 paragraph (4) also regulates the destruction of rupiah. Burning money as a provision in the pitra yadnya ceremony cannot be classified as a criminal act because it does not fulfill the criminal element, namely the element of the intent of the act being committed and the inner will of the person burning the money in question. Apart from that, this also gets the penalties written off because they are considered connected to the public interest.

Keywords: Abolition of crime; *Pitra yadnya*; Indonesian rupiah

I. PENDAHULUAN

Masyarakat di Bali khususnya yang beragama Hindu dikenal memliki adat budaya dan tradisi yang sangat menarik. Nilai adat dan budaya ini merupakan suatu ketentuan yang harus diikuti dan diwariskan oleh generasi Hindu Bali, selain mematuhi hukum adat masyarakat di Bali Juga harus tunduk dengan hukum nasional. Hukum adat yang berlaku daam masyarakat Hindu di Bali merupakan suatu aturan yang diwariskan dari leluhur sebelumnya dan atauran ini diwariskan secara turun temurun yang sampai sekarang masih dilestarikan dan dilakukan, walaupun ada aturan dalam hukum adat yang dirubah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kentalnya hukum adat

Bali ini tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama hindu, sehingga sangat sulit untuk membedakan antara hukum adat dengan ajaran agama, hal ini karena dalam hukum adat Bali antara adat dan agama ini seolah saling memiliki keterkaitan, selain keterkaitan dengan ajaran agama, hukum adat masyarakat Bali juga memiliki keterkaitan dengan budaya yang ada dalam masyarakat.

Hukum adat atau lebih dikenal dengan awig – awig yang ada di Bali tidak hanya mengatur mengenai tata cara bertingkah laku dalam masyarakat tetapi juga mengatur pelaksanaan budaya yang ada dalam masyarakat hindu di Bali seperti contoh upacara *pitra yadnya* yang ada di Bali. Upacara *pitra yadnya* yang dilakukan umat hindu di Bali itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat hindu sebagai bentuk *yadnya* untuk leluhur mereka yang telah meninggal. Dalam pelaksanaan upacara *pitra yadnya* selain diperlukannya *banten* ada juga yang disebut dengan uang kepeng. Tentu juga perlu barang-barang lainnya, pada zaman sebelum ditemukannya uang logam dan orang belum mengenal alat tukar berupa uang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mendapat barang yang diinginkan dilakukan dengan cara barter. Seiring perkembangan zaman masyarakat mulai merubah sistem barter masyarakat mulai melakukan pertukaran barang dengan lambang atau benda bahkan ada yang menggunakan kulit kerang, kepingan tulang sampai dengan tanah liat. Pada abad ke 7 SM mulai digunakan uang koin yang terbuat dari campuran emas dan perak oleh bangsa Lidia dan pada abad ke 11 m di temukan uang kertas oleh bangsa Cina. Nama dari mata uang setiap negara itupun berbeda-beda seperti rupiah (Indonesia), dolar (Amerika), rupee (India).

Dengan perkembangan zaman, uang juga lebih mudah untuk dijumpai hal ini juga mempengaruhi masyarakat Hindu Bali untuk lebih mudah untuk memenuhi kelengkapan atau melaksanakan upacara *pitra yadnya*. Akan tetapi perkembangan zaman ini juga mempengaruhi masyarakat hindu terkait penggunaan uang rupiah banyak dari masyarakat hindu di Bali malah menggunakan uang rupiah sebagai bekal untuk leluhur mereka yang di upacarai *pitra yadnya* tersebut yang mana tindakan penggunaan uang rupiah sebagai bekal tersebut berarti dapat menyebabkan tindakan penghancuran rupiah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa “pemusnahan ialah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah”. Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Mengenai Mata Uang dalam Pasal 25 ayat 1 disebutkan “setiap orang di larang merusak, memotong, menghancurkan dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara”. Sesuai dengan pasal tersebut sangat jelas setiap orang dilarang untuk merusak, memotong, dan menghancurkan rupiah. Dalam pasal pasal 11 ayat 2 disebutkan “Perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan pemerintah”. Akan tetapi dalam kenyataanya di Bali dalam atau pada saat upacara *pitra yadnya* yang dilakukan oleh umat hindu di Bali banyak yang menggunakan uang rupiah sebagai bekal, bekal ini akan dibakar bersama dengan jenazah orang yg diupacara *pitra yadnya* tersebut, dalam hal ini masyarakat tentu telah melanggar aturan atau undang-undang yang berlaku hal ini dapat mendapatkan sanksi pidana, karena yang berhak untuk melakukan pemusnahan terhadap uang hanya pihak Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui pengaturan pemusnahan uang rupiah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2011, dan untuk mengetahui konsekuensi pembakaran uang sebagai bekal dalam upacara *pitra yadnya*.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan pengkajian berdasarkan bahan – bahan hukum dari literatur dan merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, kekaburan noma terkait dengan pembakaran uang rupiah dalam upacara *pitra yadnya*. Pendekatan masalah yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang – undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah setiap peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat, sedangkan pendekatan konseptual ialah pandangan yang bergerak dari pandangan dan doktrin yang berada dalam ilmu hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum primer ialah sumber bahan hukum yang dimaksud bersumber pada UU Nomor 7 Tahun 2011 mengenai mata uang. Kemudian, sumber bahan hukum sekunder ialah sumber bahan hukum ini bersumber dari peraturan perundang – undangan dan buku serta jurnal, dan sumber bahan hukum tersier ialah bahan hukum

yang diperoleh dari kamus serta ilmu lainnya. Selain sumber bahan hukum diatas penelitian ini akan ditunjang dengan basis wawancara dengan pihak kepolisian. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan pencatatan. Setiap bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya diolah dalam bentuk deskriptif analisis yaitu dengan menginterpretasikan hasil penelitian secara umum dan sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemusnahan Uang Kertas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

Uang ialah alat yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari manusia, uang dianggap sangat penting bagi kehidupan manusia bahkan ada yang memiliki pemikiran bahwa uang ialah darah dari perekonomian, hal ini dilihat dari masyarakat modern yang mana mekanisme perekonomian dipandang dari lalu lintas barang serta jasa setiap kegiatan ini akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna untuk mendapatkan tujuan (Iswardono, 2004). Uang merupakan sesuatu benda yang memiliki wujud sedemian rupa yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran yang sah serta berlaku pada saat masa berlakunya (Chazawi, 2002). Sesuai dengan dengan Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 7 Tahun 2011 menyebutkan uang ialah alat pembayaran yang sah. Ciri rupiah berdasar pada Pasal 1 Ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yaitu: ciri rupiah ialah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Fungsi dari uang itu sendiri digunakan sebagai alat tukar, alat penyimpanan, satuan hitung dan alat ukur untuk pembayaran masa depan.

Sebagai alat tukar fungsi dari uang memegang peranan guna menentukan kegiatan perekonomian dengan adanya uang setiap individu tidak bingung untuk menemukan orang yang mau untuk melakukan barter, dahulu orang memakai logam mulia untuk mata uang karena banyak yang mau menerima untuk alat barter atau pembayaran. Sebagai alat penyimpanan daya beli berkaitan dengan pemikiran manusia itu sendiri yang gemar mengoleksi harta benda, memegang uang suatu bentuk menyimpan kekayaan. Sebagai satuan hitung uang dapat menciptakan sistem yang mudah dengan tukar menukar benda yang memiliki karakter fisik berbeda sebagai contoh apel bisa menjadi seragam apabila nilai dinyatakan dengan uang. Sebagai ukuran bagi pembayaran masa depan, ini terkait dengan transaksi ekonomi yaitu transaksi pinjam meminjam atau yang lebih dikenal dengan transaksi kredit.

Jenis-jenis uang dapat di golongan menjadi :

1. Berdasarkan atas bahan
 - a. Uang logam ialah uang yang berbentuk koin dan termuat atas logam, aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak dan perunggu
 - b. Uang kertas yaitu uang yang bahannya dari kertas atau bahan lain
2. Berdasarkan lembaga
 - a. Uang kartal adaah uang yang diterbitkan oleh bank sentral baik itu uang logam maupun uang kertas
 - b. Uang giral ialah uang yang dikeluarkan oleh bank umum seperti cek, bilyet, kartu kredit
3. Berdasarkan atas nilai
 - a. Bernilai penuh
 - b. Tidak bernilai penuh
4. Berdasarkan atas kawasan
 - a. Uang lokal ialah jenis uang yang berlaku disuatu negra tertentu sebagai contoh rupiah
 - b. Uang regional ialah uang yang berlaku dikawasan tertentu lebih luas dari pada uang lokal sebagai contoh EURO

Pemusnahan terhadap uang rupiah merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan rupiah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku badan yang berwenang untuk melaksanakan pengeolaan tersebut. Sejarah Bank Indonesia diawali dari pada Tahun 1828 *DE JAVASCHE BANK* dibuat oleh pemerintah Belanda sebagai lembaga yang berwenang untuk mencetak dan mengedarkan uang dan pada Tahun 1953 *DE JAVASCHE BANK* menalami perubahan menjadi Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki peran dan fungsi untuk dibidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran dan melanjutkan tugas bank sentral sebagai komersil dari *DE JAVASCHE BANK*. Pada Tahun 1968

melakukan perubahan dengan mengeluarkan UU Bank Central yang berperan untuk mengatur semua bank.

Pemusnahan uang rupiah merupakan bentuk pengelolaan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (10) UU Nomor 7 Tahun 2011 yang berbunyi;

Cara pengelolaan rupiah merupakan suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, percetakan, penegeluran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam Pasal 1 Ayat (16) UU Nomor 7 Tahun 2011 menyatakan bahwa cara pemusnahan uang merupakan suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah. Pemusnahan yang dilakukan terhadap uang rupiah dilakukan terhadap uang rupiah yang telah tidak layak untuk beredar dan pemusnahan uang ini juga dilakukan terhadap uang yang peredarannya telah dicabut dan ditarik dari peredaran dan hasil pencetakan yang tidak sempurna yang diserahkan oleh perusahaan percetakan kepada Bank Indonesia. Pemusnahan terhadap uang dilakukan oleh team yang telah memiliki sistem kerja yang terstruktur sehingga dapat bekerja dengan baik.

Kriteria dari uang yang akan dimusnahkan oleh pihak Bank Indonesia yaitu:

1. Uang yang telah tidak layak edar, uang rupiah yang telah dinyatakan untuk tidak layak edar itu dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu kondisi dari uang rupiah yang lusuh dan kondisi dari uang rupiah yang telah rusak. Kondisi uang rupiah yang lusuh ialah uang yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah antara lain disebabkan oleh jamur, minyak, coretan atau bahan kimia. Sedangkan untuk uang rupiah rusak yaitu uang yang bentuk dan ukuran fisiknya telah berubah dari ukuran yang seharusnya hal dapat disebabkan karena terbakar, berlubang, robek
2. Kriteria uang rupiah yang akan dimusnahkan yaitu uang rupiah yang telah dicabut peredarannya oleh bank Indonesia

Dari aturan yang ada dapat dilihat bahwa yang berhak menghancurkan atau memusnahkan rupiah ini ialah pihak Bank Indonesia dan tidak ada pihak lain yang dapat melakukannya selain dari pada pihak bank Indonesia larangan ini termuat dalam Pasal 25 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 yang menyebutkan: setiap orang tidak diperbolehkan untuk merusak, memotong dan/ atau mengubah rupiah dengan tujuan untuk merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara. Dari bunyi pasal itu dapat ditegaskan bahwa yang dapat melakukan pemusnahan hanya pihak bank Indonesia saja.

Penggunaan Uang Kertas sebagai Bekal dalam Upacara Pitra Yadnya

Pitra Yadnya ialah salah satu bentuk pengorbanan dari rasa yang tulus ikhlas kepada para leluhur, keluarga, atau orang lain yang telah meninggal dunia dapat dikatakan bahwa *pitra yadnya* itu ialah hutang yang harus dibayar kepada para leluhur.

Jenis-jenis dari upacara *pitra yadnya*:

1. Sawa wedana yaitu pembakaran yang dilakukan terhadap orang yang telah meninggal yang mana orang yg meninggal dibawa ke kuburan dan dibakar
2. Asti wedana yaitu suatu bentuk upacara yang dilakukan setelah prosesi pembakaran mayat dan tulang serta abu dari orang yang telah meninggal di bawa kelaut
3. Swasta wedana yaitu pembakaran mayat yang tidak dapat ditemukan wujudnya dan wujud orang diganti dengan kuase
4. Ngelungah yaitu upacara terhadap mayat yg masih anak – anak
5. Atma wedana pengambilan atma dari alam pitara ke alam hyang widhi

Sebagai negara hukum sudah tentu setiap perilaku diatur oleh hukum, pengertian hukum yaitu suatu aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang serta mempunyai perintah dan larangan dan apabila itu dilanggar akan memperoleh sanksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana ialah keseluruhan peraturan baik itu tertulis ataupun tidak tertulis berisikan perintah dan larangan dan mempunyai sifat memaksa dan apabila ketentuan dari yang diatur itu dilanggar akan mendapat sanksi sebagai mana diatur oleh aturan tersebut. Menurut pendapat Lamintang bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsur menjadi 2 macam seperti unsur objektif serta unsur subjektif. Terdapatnya tujuan dari pemidanaan ialah suatu upaya yang benar dalam pemidanaan memiliki suatu arah yang jelas karena tujuan dari pemidanaan lebih mempertimbangkan kondisi nyata yg disebabkan karena adanya pelanggaran pidana, dan bukan menekan pada harapan dimasa dengan yang abstrak sebagai upaya menanggulangi bentuk kejahatan

yang terjadi. Terkait dengan pembakaran uang kertas sebagai bekal dalam upacara *pitra yadnya* di Bali apakah itu diklasifikasikan tindak pidana atau tidak yaitu pembakaran uang yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali guna sebagai bekal dalam upacara *pitra yadnya* tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana alasannya karena walaupun perbuatan itu memenuhi unsur formal dan objektif akan tetapi unsur meteril dan subjektifnya tidak terpenuhi. Dikatakan tidak memenuhi unsur materiil karena masyarakat sendiri menganggap perbuatan itu bukan sesuatu yang meresahkan dan unsur subjektif walaupun perbuatan itu dilakukan dengan sengaja akan tetapi niat dan maksud dari pelaku atau masyarakat dalam melakukan pembakaran uang rupiah tidak ada maksud dan niat untuk merendahkan uang rupiah sebagai simbol negara. Dapat dilihat pada bunyi pasal 25 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang berbunyi: setiap orang di larang untuk melakuakn perusakan, memotong, menghancurkan dan/atau mengubah rupiah dengan tujuan untuk merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara.

Memang setiap orang dilarang untuk melakukan pemusnahan terhadap rupiah tetapi dengan maksud untuk merendahkan rupiah sebagai simbol negara sedangkan dalam kasus pemusnahan uang rupiah dalam upacara *Pitra Yadnya* uang tersebut dianggap sebagai sarana dalam upacara itu, menurut kepercayaan dan budaya Hindu sesuatu yang dipakai sebagai sarana dalam upacara *yadnya* ialah sesuatu yang suci jadi disini pemusnahan uang yang dilakukan itu tidak mengandung maksud merendahan rupiah tapi malah mensucikan uang itu karena dipakai sarana upacara *yadnya*, akan tetapi perbuatan pemusnahan atau pembakaran uang rupiah dalam upacara *pitra yadnya* yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikatakan tindak pidana ketika maksud dan niat dari orang atau masyarakat yang melakukan pembakaran uang rupiah itu memiliki niat untuk merendahkan rupiah sebagai simbol negara walaupun dilakukan pada saat upacara *pitra yadnya*. Jadi yang menjadi dasar sesuatu perbuatan dikatakan tindak pidana atau tidak ini dapat dilihat dari niat dari orang yang melakukan suatu perbuatan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun simpulan dari terkait dengan pembahasan diatas untuk menjawab permasalahan, yaitu :

1. Pemusnahan terhadap rupiah ialah salah satu bentuk pengelolaan terhadap uang yang dilakukan oleh Bank Indoneisa sebagai lembaga yang memiliki fungsi dalam pengelolaan terhadap uang, Pemusnahan rupiah diatur dalam Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang, Pemusnahan uang dilakukan terhadap uang rupiah yang sudah tidak layak edar yang masuk kembali ke dalam kas Bank Indonesia dari peredaran masyarakat. Pemusnahan juga dilakukan terhadap uang rupiah yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, dan hasil cetak tidak sempurna yang diserahkan oleh perusahaan percetakan uang kepada Bank Indonesia. Kriteria uang rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia yaitu: uang rupiah yang tidak layak edar; uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran. Pengelolaan terhadap rupiah hanya berhak dilakukan oleh Bank Indonesia selaku pemilik wewenang, aturan ini termuat dalam Pasal 25 Ayat (1)
2. Pembakaran uang rupiah dalam upacara *pitra yadnya* tidak diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena walaupun memenuhi unsur formil dan unsur objektif dan unsur subjektif seperti perbuatan itu dilakukan dengan kesengajaan akan tetapi niat dan maksud dari orang atau masyarakat dalam melakukan pembakaran uang tersebut ialah dengan niat dan maksud untuk sebagai bekal dan tidak ada niat dan maksud untuk merendahkan rupiah sebagai simbol negara, dan malahan masyarakat menganggap uang yang dipakai sarana upacara *yadnya* dalam kepercayaan masyarakat hindu khususnya di Bali ialah sesuatu yang suci. selain itu berdasarkan atas teori penghapusan pidana ada salah satu alasan penghapusan penuntutan pidana, teori ini mengatakan bahwa bukan alasan membenaran ataupun alasan pemaaf jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan atau sifatnya orang yang melakukan perbuatan tapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

Saran

Dari yang telah diuraikan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Peraturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang seperti Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan kepolisian harus disosialisasikan oleh majelis utama desa pakraman (MUDP) kepada masyarakat agar masyarakat

- dapat mengetahui aturan tersebut dan masyarakat tidak melanggar aturan itu demi terwujudnya masyarakat yang tertib akan aturan
2. Pembakaran uang rupiah dalam upacara *pitra yadnya* memang tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selama niatnya untuk beryadnya kepada leluhur akan tetapi ketika banyak uang rupiah yang dibakar dengan alasan sebagai bekal bagi leluhur, keluarga atau orang lain yang diupacarai *pitra yadnya* tentu akan berpengaruh terhadap peredaran uang di masyarakat atau di negara Indonesia sehingga sebaiknya bagi masyarakat yang akan memberikan bekal uang rupiah yang akan dibakar mungkin dapat diganti dengan uang kepeng agar tidak mempengaruhi peredaran uang rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2002). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=572667>
- Iwardono, S. (2004). *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=715751>
- Abdoel Jamali R, 1996, *pengantar hukum indonesia*, rajawali press, Jakarta
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ary Gunawan, 2000, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi mengenai berbagai Problem Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Barda Nawawi arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana prenada, Bandung
- Boediono, 1988, *Ekonomi Moneter*, BPFE, Yogyakarta
- Diah Gustiniati, 2011, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan, Hilde D. Sihaloho, 2004, *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi kebank sentralan, Jakarta
- Kasmir, 2015, *bank dan lembaga keuangan lainnya*, PT raja grafiindo persada, Jakarta
- Lamintang, 1984, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Moeljatno, 1985, *Azas – Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mokhammad Najih, 2012, *pengantar hukum indonesia*, Setara press, Malang
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nopirin, 1992, *Ekonomi Moneter*, BPFE, Yogyakarta
- Notohamidjojo O., 2011, *Soal – Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga
- Praasetyo dan Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1982, *pikiran – pikiran mengenai pertanggung jawaban pidana*, cetakan pertama ghalia Indonesia, Jakarta
- Sadono Sukino, 2000, *Pengantar Teori Mikro ekonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Selo Soemardjan dan soelaeman soemardi, 1964, *Setangkai Bungan Sosiologi*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta
- Singih Wikarman I Nyoman, 1999, *Ngaben Sederhana*, Paramita, Surabaya
- Sudarma I Putu, 2008, *Esensi Uang Kepeng Dalam Ritual Hindu*, Paramita, Surabaya
- Sudarto, 1986, *hukum dan hukum pidana*, Alumni, Bandung
- Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana 1A – 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Sumbayak – Radisma F.S, 1985, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*, Ind-hill CO, Jakarta
- Suparta Ardhana I.B, 2002, *Sejarah Perkembangan Agama Hindu di Indonesia*, Paramita, Surabaya
- Suriyaman Mustari Pide A, 2014, *Hukum adat dahulu, kini dan akan datang*, prenadamedia, Jakarta
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok – Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta
- Dokumentasi dan Publikasi
- Parisada hindu dharma pusat, *seminar kesatuan tafsir terhadap aspek – aspek agama hindu*, <http://www.phdi.or.id>, diakses pada tanggal 13 september 2018
- anonim, *pengertian uang menurut ahli*, <http://pengertianahli.id/2013/08/pengertian-uang-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 15 september 2018
- anonim, *Pengertian Pasar, Klasifikasi, Jenis-jenis dan Fungsi Pasar Lengkap*, artikel, 15 september 2017, <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-uang-lengkap>, diakses pada tanggal 5 januari 2019
- anonim, *Fungsi bank indonesia*, artikel, 8 april 2012, <http://www.bi.go.id/web/id/Mengenai+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Status+dan+Kedudukan/>, diakses pada tanggal 19 januari 2019

angga Bayu Saputra, makalah agama hindu *pitra yadnya*, makalah, 30 november 2013, <http://sepadaparampam.blogspot.com/2014/05/makalah-agama-hindu-pitra-yadnya.html>, diakses pada tanggal 29 januari 2019

zakky, Pengertian kebudayaan menurut ahli dan secara umum, makalah, 28 april 2018,
<https://www.zonareferensi.com/pengertian-kebudayaan/> diakses pada tanggal 30 januari 2019

Peraturan perundang – undangan
Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang